

**RETRIBUSI – CETAK TULIS**  
**PERDA KABUPATEN GARUT NOMOR 17 TAHUN 2001**  
**2001**

**PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN UMUM CETAK TULIS**

- Abstrak** : - Bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat akan kebutuhan surat-surat atau akta-akta yang optimal, maka dipandang perlu adanya biaya umum cetak tulis sebagai kompensasi dari jasa pelayanan pemerintah. Oleh karena itu perlu dibentuk suatu peraturan tentang retribusi pelayanan umum cetak tulis yang ditetapkan dengan Perda;
- Dasar hukum : UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 49 Prp Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 30 Tahun 1980; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 20 Tahun 1997; PP No. 25 Tahun 2000; Keppres RI No. 44 Tahun 1999; Perda Kabupaten Daerah Tingkat I Garut No. 1 Tahun 1986; Perda Kabupaten Garut No. 24 Tahun 2000; Perda Kabupaten Garut No. 25 Tahun 2000; Perda Kabupaten Garut No. 26 Tahun 2000; Perda Kabupaten Garut No. 27 Tahun 2000;
  - Perda ini mengatur antara lain mengenai obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, tata cara penagihan, sanksi administrasi dan ketentuan pidana.
- Status** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dalam keputusan Bupati;  
- Dengan berlakunya Perda ini, maka Perda Kabupaten Garut No. 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;  
- Diundangkan pada tanggal 25 Juni 2001
- Catatan** : -